



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, maka instansi pengelola data dan informasi geospasial di Kabupaten Sragen perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*E-Government*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 41).
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN SRAGEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sragen.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut dengan Disperkimtaru adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan tata ruang.

7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi.
 8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
 9. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
 10. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
 11. Produsen Data adalah PD yang memiliki tugas fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
 12. Walidata adalah PD yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
 13. Pembina Data adalah PD yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada PD terkait data.
 14. Pengguna Data adalah PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
 15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
 16. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang dijelaskan secara detail.
 17. *Interoperabilitas* Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar system yang saling berinteraksi.
 18. Forum Sragen Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Sragen Satu Data.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan

fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan:
 - a. Pembina data geospasial adalah Disperkimtaru;
 - b. Walidata geospasial adalah Diskominfo; dan
 - c. Produsen data geospasial adalah seluruh PD yang menghasilkan data geospasial
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai simpul jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data geospasial pembangunan Daerah.
 - (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pembina Data Geospasial.
 - (3) Setiap PD wajib mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
 - (4) Setiap PD menyampaikan salinan DG yang dikelolanya kepada walidata geospasial.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perangkat daerah mengelola DG pembangunan dan menyampaikannya kepada walidata geospasial dalam rangka membangun satu DG pembangunan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data geospasial pembangunan dilakukan oleh PD.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan dengan menggunakan DG yang sudah tersedia di pihak lain.

- (5) Data geospasial pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (6) Data geospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Perangkat daerah penanggung jawab data sebagai otorisator data geospasial diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Data dan informasi geospasial hasil pengolahan oleh unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis data geospasial terintegrasi.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.
- (3) Unit pengelolaan dan penyebarluasan menyiapkan data dan informasi geospasial untuk disebarluaskan.
- (4) Penyebarluasan data geospasial pembangunan dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (5) Data geospasial yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu data geospasial yang bersifat publik.
- (6) Data geospasial yang disebarluaskan ke PD yaitu data geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok PD yang terkait.
- (7) DG yang disebarluaskan ke Kementerian/Lembaga yaitu data geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian/Lembaga.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Norma standar prosedur kriteria tentang berbagi pakai DG antar PD, mekanisme perizinan penggunaan DG oleh masyarakat dan/ atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta DG, klasifikasi data dan informasi geospasial yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh pembina data geospasial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 - 5 - 2022

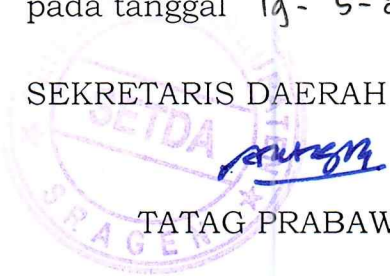


BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 - 5 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SRAGEN NOMOR 38 TAHUN
 2017 TENTANG PENGELOLAAN DATA
 DAN INFORMASI GEOSPASIAL
 KABUPATEN SRAGEN

PD SEBAGAI PRODUSEN DATA GEOSPASIAL
 KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA DG/IG	SKALA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Wilayah administrasi	1 : 25.000	Disperkimtaru	
2.	Fisiografis	1 : 25.000	Bappeda Litbang	• jenis tanah • curah hujan • kelerengan • topografi • jenis batuan • morfologi
3.	Hidrogelogi	1 : 25.000	Bappeda Litbang	
4.	Kependudukan	1 : 25.000	BPS Kabupaten Sragen	• Jumlah penduduk • Jumlah KK
5.	Ekonomi dan keuangan	1 : 25.000	Bappeda Litbang	• PRDB per kecamatan • Sektor unggulan per kecamatan • Inflasi per kecamatan
6.	Menara Telekomunikasi	1 : 25.000	Diskominfo	• Sebaran menara telekomunikasi • Sebaran <i>free hotspot</i> Pemda
7.	Jaringan jalan	1 : 25.000	DPU	• jalan per kewenangan (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) • Persebaran jembatan • Kondisi jalan (rusak, sedang, baik)
8.	Jaringan transportasi lokal	1 : 25.000	Dishub	• Rute angkutan kota • Rute angkutan pedesaan

NO	NAMA DG/IG	SKALA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				• Fasilitas transportasi umum (halte, terminal, dll)
9.	Jaringan air bersih	1 : 25.000	DPU	• Jaringan PDAM • Jaringan PAMSIMAS • Kondisi jaringan
10.	Jaringan listrik	1 : 25.000	Disperkimtaru	• Jaringan listrik
11.	Jaringan telepon	1 : 25.000	Diskominfo	• Jaringan Telepon • Jaringan Fiber Optik
12.	Jaringan drainase	1 : 25.000	Disperkimtaru	• Jaringan drainase • Kondisi jaringan drainase • rawan genangan • banjir •
13.	Jaringan limbah domestik	1 : 25.000	DPU	• jaringan limbah domestik • persebaran SPAL
14.	Jaringan air limbah	1 : 25.000	DLH	• jaringan limbah industri
15.	Jaringan persampahan	1 : 25.000	DLH	• Jaringan persampahan • Lokasi TPS dan TPA
16.	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	1 : 25.000	DPU	• Jaringan irigasi • Kondisi jaringan irigasi
17.	Sarana pemerintahan dan pelayanan umum	1 : 25.000	Bagian Pemerintahan Setda	• seluruh Kantor OPD Pemkab. Sragen (termasuk UPTD/ B) • Kantor kecamatan • Kantor Desa
18.	Sarana pendidikan dan pembelajaran	1 : 25.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• SD • SMP • SMA • Perguruan Tinggi
19.	Sarana kesehatan	1 : 25.000	DKK	• Persebaran Rumah sakit, Puskesmas, Poliklinik Utama dan Pratama • Ketersediaan ruang rawat inap • Kondisi fasilitas kesehatan

NO	NAMA DG/IG	SKALA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
20.	Sarana peribadatan	1 : 25.000	Bagian Kesra Setda	• Persebaran fasilitas peribadatan • Kondisi fasilitas
21.	Sarana perdagangan dan niaga	1 : 25.000	Diskumindag	• Pasar tradisional dan modern
22.	Sarana kebudayaan dan rekreasi	1 : 25.000	Dinas PORA	• Sebaran obyek wisata
23.	Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga	1 : 25.000	Disperkimtaru	• RTH Publik (Taman, Hutan Kota, Makam, lapangan olah raga, dll) • RTH Privat
24.	Penggunaan Lahan Eksisting	1 : 25.000	DPU	• Penggunaan lahan eksisting
25.	Rencana Tata Ruang	1 : 25.000	DPU	• RTRW • RDTR
26.	Daerah Rawan Bencana	1 : 25.000	BPBD	• Daerah rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, puting beliung, kekeringan, dll
27.	Kemiskinan	1 : 25.000	Dinas Sosial	• Sebaran penduduk miskin • Terapi yang telah dilakukan
28.	Rumah Tidak Layak Huni	1 : 25.000	Disperkimtaru	• Sebaran RTLH • Besar bantuan yang telah diberikan • Sumber dana
29.	Kawasan Kumuh	1 : 25.000	Disperkimtaru	• Kawasan kumuh perkotaan
30.	Peternakan	1 : 25.000	Disnakan	• Kawasan peternakan besar • Kawasan peternakan kecil
31.	Perikanan	1 : 25.000	Disnakan	• Kawasan perikanan budidaya
32.	Pertanian	1 : 25.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	• Kawasan pertanian tanaman pangan • Kawasan pertanian hortikultura • Kawasan

NO	NAMA DG/IG	SKALA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				perkebunan
33.	Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	1 : 25.000	BPKPD	• Persil tanah • Blok bangunan
34.	Potensi Investasi	1 : 25.000	DPMPTSP	• Potensi investasi
35.	Toponimi	1 : 25.000	Bagian Pemerintahan Setda	• Toponimi unsur alami • Toponimi unsur buatan
36.	Perpustakaan	1 : 25.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	• Sebaran perpustakaan • Kondisi perpustakaan
37.	Persebaran Tanah Aset Pemda	1 : 25.000	BPKPD	• Aset tanah • Aset bangunan • Kondisi aset
38.	Persebaran Tanah Aset Desa	1 : 25.000	Bagian Pemerintahan Setda	• Aset tanah kas desa, bengkok desa, tanah OO, dll • Status legalitas (bersertifikat, letter c, dll)
39.	Jumlah Koperasi dan UMKM	1 : 25.000	Diskumindag	• Jumlah Koperasi • Jumlah UMKM • Persebaran Klaster



BUPATI SRAGEN,

[Signature]

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI